



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung  
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283  
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 420/0008/M/I/2025  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Temanggung Nomor 420/076/Tahun 2025 Tanggal 20  
Januari 2025

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Fitrah Insani Desa Jumo  
Kec. Jumo Kab. Temanggung  
Nama Ketua Penyelenggara : Rokhmatillah  
Nama Satuan Pendidikan : KB Fitrah Insani  
Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Betonan Ds. Jumo, Kec. Jumo,  
Kab. Temanggung  
Jenis Pendidikan : KB  
Tahun Berdiri Penyelenggara : 2003  
Nomor Induk Berusaha : 29028220021894  
Nomor Akta Notaris : AHU-0011901.AH.01.04 Tahun 2017  
Berlaku Sampai Dengan : 20 Januari 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 24 Januari 2025  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**DWI SUKARMEI, S.T., M.T.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tamanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip

Apabila pegawai DPMPSTSP Temanggung dalam melaksanakan tugas menerima/meminta gratifikasi dan suap untuk dilaporkan melalui  
<https://bit.ly/PENGADUANDPMPSTPMG> atau WA 085184841817